

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LEM *FOX* DI KOTA BANJARMASIN

A. Penyajian Data dan Identitas Informan

1. Informan I (Penjual)

Nama :DN (perempuan)
Umur :30 tahun
Alamat :Jl. Ir. P. Moch. Noor
Pekerjaan :Pedagang

2. Informan II (pembeli)

Nama : AT (Laki-laki)
Umur :36 tahun
Alamat :Jl. Ir. P. Moch. Noor, Gang perdamaian
Pekerjaan :Karyawan

DN adalah seorang pedagang alat-alat listrik dan pertukangan yang tokonya terletak di jalan Ir. P. Moch. Noor dan sudah berdagang lebih dari 3 tahun, ia menjual berbagai macam lem *fox* seperti lem *fox* putih berbotol plastik, lem *fox* putih berplastik, dan lem *fox* kaleng berwarna biru.

DN menjual lem *fox* tersebut dengan harga yang berbeda-beda yaitu, lem *fox* putih berbungkus plastik Rp.8.000,-, dan lem *fox* kaleng berwarna biru Rp.10.000,-.

Menurut keterangan DN, ia sering menjual dagangannya tersebut dengan anak-anak/pemuda dan kepada siapa saja yang mau membelinya,

kadang orang yang datang untuk membeli ada dari anak-anak sampai orang tua. Lem *fox* terus tersedia karena banyaknya permintaan pembeli dan lem *fox* yang paling laris di tokonya adalah jenis lem *fox* kaleng berwarna biru yang biasanya digunakan untuk merekatkan sepatu yang lepas.

AT merupakan seorang Karyawan pabrik yang sudah berumur 36 tahun, ia membeli lem *fox* tersebut di toko DN, dan ia membeli lem *fox* kaleng berwarna biru yang berharga Rp.10.000,- ia membeli lem tersebut digunakan untuk merekatkan sepatunya yang rusak/koyak.

Menurut keterangan DN dan AT, mereka belum pernah mendengar dan menonton berita tentang larangan terhadap penjual lem *fox* terhadap anak-anak dan pemuda di kota Banjarmasin.

Akhirnya terjawab kebingungan DN selama ini, kenapa anak-anak bolak-balik mencari lem *fox* di tempatnya, karena kalau digunakan seperlunya tidak mungkin lem *foxnya* cepat habis dan berulang kali membeli. DN berharap untuk pemerintah bisa menyebarkan berita atau selebaran ke toko-toko atau warung-warung yang berjualan lem *fox*.

Masalah kekurangnyamanan terhadap penjual, AT merasa biasa saja terhadap pedagang yang berjualan lem *fox* tersebut, dan menurut keterangan AT kata DN menjual lem *fox* tersebut karena banyak dari masyarakat yang memerlukan lem tersebut untuk merekatkan sepatu

karena di sini banyak karyawan pabrik yang sepatunya bisa rusak akibat banyaknya pekerjaan kesana kemari di pabrik tersebut.¹

3. Informan III (Pedagang)

Nama :AF (Laki-laki)
Umur :32 tahun
Alamat :Jl.Banyiur Dalam
Pekerjaan :Pedagang

AF ialah seorang pedagang alat bangunan yang sudah berdagang hampir 4 tahun yang letak tokonya di jalan Banyiur Dalam, ia pun menjual berbagai macam alat bangunan seperti lem *fox* putih berbotol plastik, lem *fox* putih berplastik, lem *fox* kaleng berwarna biru dan lem *fox* kaleng berwarna merah.

Ia menjual lem *fox* tersebut dengan bermacam harga yakni lem *fox* putih berbotol plastik Rp.9.000,-, lem *fox* putih berbungkus plastik Rp.8.000,-, lem *fox* kaleng berwarna biru Rp.10.000,-, dan lem *fox* kaleng berwarna merah Rp. 7.000,-.

Menurut keterangan AF, ia pun sangat sering memperdagangkan barang dagangannya seperti lem *fox* tersebut dengan anak-anak atau pemuda yang datang ke tokonya dan juga kepada siapa saja yang membutuhkannya, pembeli biasanya datang dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa.

¹ Wawancara dengan penjual dan pembeli lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 06 April 2017.

Ketika dikonfirmasi apakah pernah mendengar penyalahgunaan lem *fox* oleh anak-anak yang digunakan tidak semestinya, ternyata AF tidak pernah mendengar dan menonton berita tentang larangan menjual lem *fox* terhadap anak-anak dan pemuda di kota Banjarmasin. AF tidak menyangka kalau lem *fox* itu disukai anak-anak untuk menjadikannya kecanduan.

Tanggapan dari AF, ia merasa pemerintah harus memberikan larangan atau penertiban dahulu kepada penjual minuman keras terlebih dahulu sebelum memberikan larangan kepada pedagang yang menjual barang yang kecil seperti lem *fox* tersebut, dan distributor harus segera ditertibkan terlebih dahulu agar peredarannya tidak bertambah banyak lagi.²

4. Informan IV (Pembeli)

Nama :MR (Laki-laki)
Umur :14 tahun
Alamat :Jl. Gang Saadah
Pekerjaan :Pelajar

MR adalah seorang pelajar yang belajar di SD telawang 1 yang berumur 14 tahun, ia membeli lem *fox* kaleng berwarna merah itu di tempat AF yang lumayan jauh jaraknya dari rumahnya dan membeli lem

² Wawancara dengan pedagang lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 11 April 2017.

fox dengan harga Rp.7.000,-. Harganya lebih murah dibandingkan dari toko di dekat rumahnya.

Menurut keterangan yang disampaikan MR, ia membeli lem *fox* itu sendiri untuk dihisap aromanya dan kadang MR membeli lem *fox* tersebut dengan mengajak temannya secara patungan, ia juga mengajak temen-temannya untuk mencoba menghirup aromanya dengan cara memasukan cairan lem tersebut kedalam plastik dan dibagikan kepada temannya agar menjadikan ia mabuk bersama teman-temannya.

Ia tidak pernah mendengar tentang larangan jual beli lem *fox* di Banjarmasin, ia merasa nyaman saja kepada penjual karena sering membelinya disana. Menurut MR kata AF menjual lem *fox* tersebut secara langsung setelah ia mengatakan hendak membeli lem *fox* itu, mungkin mengira ia membeli lem *fox* tersebut diperintahkan oleh orang tuanya.³

5. Informan V (Pembeli)

Nama :MD (Laki-laki)
Umur :13 tahun
Alamat :Jl. Purna sakti
Pekerjaan :Pelajar

MD adalah seorang pelajar yang belajar di SD telawang 1 yang berumur 13 tahun, ia membeli lem *fox* kaleng berwarna merah yang berharga Rp.7.000,- itu di tokonya AF.

³ Wawancara dengan pembeli lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 11 April 2017.

Keterangan yang dikatakan MD, ia membeli lem *fox* tersebut secara patungan bersama teman-temannya dan membeli lem *fox* tersebut untuk dihisap aromanya dan menjadikan ia mabuk bersama teman-temannya. Menurut keterangan bahwa MD tidak tahu tentang larangan jual beli tersebut dan ia merasa nyaman saja terhadap pedagang yang menjualkan kepadanya.

Menurut penuturan MD, sebenarnya AF menjual lem *fox* tersebut karena mengira ia membeli lem *fox* tersebut diperintahkan oleh orang tuanya.⁴

6. Informan VI (Pembeli)

Nama :MAR (Laki-laki)
Umur :13 tahun
Alamat :Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Bakti
Pekerjaan :Pelajar

MAR adalah seorang pelajar yang belajar di SD telawang 1 yang berumur 13 tahun, ia membeli lem *fox* kaleng berwarna merah yang berharga Rp.7.000,- itu bersama temannya ditempat AF.

Dari keterangan yang ada MAR tidak tahu tentang larangan jual beli lem *fox* tersebut, dan ia merasa nyaman aja terhadap pedagang yang menjual lem *fox* itu karena tidak pernah ditanya apa-apa oleh pedagangnya.

⁴ Wawancara dengan pembeli lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 11 April 2017.

Menurut MAR, ia membeli lem *fox* tersebut untuk dihisap aromanya, karena ikut-ikutan temannya yang mau mencoba menghirup aroma dari lem *fox* tersebut dan menjadikan ia mabuk bersama teman-temannya, kalau masalah larangan dari pemerintah tidak tahu, dan masalah tentang pedagang terhadapnya dia tidak merasa ada yang aneh dan ia merasa biasa saja.⁵

7. Informan VII (pedagang)

Nama :RD (Laki-laki)

Umur :46 tahun

Alamat :Jl. Saka Permai

Pekerjaan :Pedagang

8. Informan VIII (Pembeli)

Nama :WT (Perempuan)

Umur :44 tahun

Alamat :Jl. Saka Permai Gg Mutiara

Pekerjaan :PNS

RD adalah seorang pedagang alat bangunan yang letak tokonya di sekitar jalan Saka Permai. Dia sudah berumur 46 tahun dan sudah berdagang alat bangunan hampir 5 tahun. RD bercerita sebelum dia berjualan alat bangunan, ia sudah lama berjualan kayu/papan rumah, dan

⁵ Wawancara dengan pembeli lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 11 April 2017.

RD hanya menjual lem *fox* kaleng berwarna merah. Ia menjual lem *fox* kaleng berwarna merah tersebut dengan harga Rp.8.000,-.

Dari yang disampaikan RD, ia menjual lem *fox* tersebut hanya kepada orang yang membeli untuk keperluan yang sesuai kegunaannya, RD mengetahui bagaimana motif setiap pembeli nakal yang mau membeli lem *fox* di tokonya jadi RD selalu menanyakan kepada pembeli yang mau membeli lem *fox* di tokonya.

WT adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah berumur 44 tahun, ia membeli lem *fox* kaleng berwarna merah yang berharga Rp.8.000,-, ia membeli lem *fox* tersebut di tokonya RD dan ia membeli lem *fox* kaleng berwarna merah tersebut digunakan untuk mengelem sepatu-sepatu yang rusak.

Menurut keterangan RD dan WT, bahwa mereka tidak pernah mendengar larangan penjualan lem *fox* tersebut, dari televisi maupun dari selebaran lainnya, akan tetapi WT pernah mendengar dari daerah lain merasa pernah karena banyak kalangan pemuda yang salah dengan cara penggunaannya.

Mereka menanggapi bahwa peraturan daerah harus bisa mengatur masalah penjualan ini agar masyarakat tidak merasa kekurangnyamanan terhadap pembeli atau was-was kepada kalangan pembeli di kota Banjarmasin.

Menurut keterangan WT kalau merasa kekurangnyamanan terhadap pedagang tapi kalau pembelinya itu pemuda, pedagang mestinya

harus menanyakan kegunaannya. Pedagang seharusnya harus bisa memilih penjual supaya pedagang tidak terjerumus dengan dosa yang menyalahgunakannya.

Menurut keterangan WT dari kata RD menjual lem *fox* tersebut karena lem tersebut digunakan untuk merekatkan sepatunya, karena WT mengatakan masalahnya terhadap pedagang, yaitu untuk memperbaiki sepatunya yang rusak. Kata WT karena pekerjaan yang setiap harinya menggunakan sepatu saat ke kantor mengakibatkan sepatunya menjadi rusak.⁶

9. Informan IX (Pedagang)

Nama :MW (Laki-laki)
 Umur :55 tahun
 Alamat :Jl. Pakapuran Raya
 Pekerjaan :Pedagang

MW merupakan seorang pedagang alat bangunan yang berumur 55 tahun dan sudah berjualan hampir 7 tahun di jalan Pakapuran Raya, ia menjual lem *fox* ada beberapa jenis yaitu lem *fox* seperti, lem *fox* kaleng berwarna biru dan lem *fox* kaleng berwarna merah.

Dari keterangan MW menjual barang dagangannya tersebut seperti lem *fox* dengan harga yang tidak sama yaitu lem *fox* kaleng berwarna biru Rp.8.000,-, dan lem *fox* kaleng berwarna merah Rp. 6.000,-.

⁶ Wawancara dengan penjual dan pembeli lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 08 April 2017.

Menurut apa yang dikatakan MW, dahulu pernah menjual lem *fox* kepada kalangan anak-anak atau pemuda, dan sekarang ia tidak mau lagi menjualnya kepada anak-anak karena pernah mendengar anak-anak atau pemuda menyalahgunakan barang dagangannya tersebut, dan sekarang sudah berhenti menjual barang tersebut karena, pernah anak SMP yang membeli dan bilang kepadanya lem *fox* tersebut untuk tugas di sekolah dan ternyata lem *fox* tersebut disalahgunakan bersama teman-temannya, dari semejak itu MW tidak menjual kepada anak-anak atau pemuda membelinya dan sekarang tidak lagi.

Menurut keterangan MW, ia menjual lem *fox* tersebut dengan siapa saja yang mau membelinya, kadang yang datang membeli lem *fox* tersebut ada dari anak-anak/pemuda sampai orang tua, dan ia tidak pernah mendengar dan menonton berita tentang larangan menjual lem *fox* terhadap anak-anak atau pemuda di kota Banjarmasin. MW mengharapkan untuk pemerintah bisa menyebarkan berita atau selebaran ke toko-toko yang berjualan lem agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan lem *fox* dan agar pemilik toko bisa menjadi nyaman terhadap pembeli yang mau membeli di toko-toko alat bangunan di kota Banjarmasin ini.⁷

10. Informan X (Pedagang)

Nama :SU (Laki-laki)

Umur :29 tahun

⁷ Wawancara dengan pedagang lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 14 April 2017.

Alamat :Jl. Kelayan A

Pekerjaan :Pedagang

11. Informan XI (Pembeli)

Nama :MA (Laki-laki)

Umur :22 tahun

Alamat :Jl. Gatot Subroto

Pekerjaan :Mahasiswa

SU ialah seorang pedagang alat bangunan yang letak tokonya di jalan Kelayan A dan sudah berumur 29 tahun berjualan alat bangunan hampir 6 tahun, ia hanya menjual lem *fox* kaleng berwarna biru dan ia menjual lem *fox* kaleng berwarna biru dengan harga Rp.9.000,-.

Menurut keterangan SU bahwa ia sering menjual dagangannya tersebut dengan anak-anak atau pemuda yang mau membelinya, kadang yang datang untuk membeli ada dari anak-anak sampai orang tua.

MA merupakan mahasiswa yang berkuliah di Banjarmasin yang berumur 22 tahun, ia membeli lem *fox* tersebut di toko SU, dan ia membeli lem *fox* kaleng berwarna biru dengan harga Rp.9.000,-, ia juga membeli lem *fox* kaleng biru untuk digunakan merekatkan sepatunya yang rusak.

Menurut keterangan SU dan MA mereka tidak pernah mendengar dan menonton berita tentang larangan menjual lem *fox* terhadap anak-anak dan pemuda di kota Banjarmasin. SU dan MA juga berharap untuk

pemerintah bisa menyebarkan berita atau selebaran ke toko-toko yang berjualan alat bangunan dan ia berharap produksi lem *fox* bisa dikurangi supaya tidak ada lagi yang berbuat nakal, dan terhadap para penjual.

Menurut keterangan MA, ia tidak pernah merasa kurang enak dengan layanannya karena ia mengatakan bahwa memerlukan lem tersebut untuk merekatkan sepatunya yang rusak.

Menurut MA pedagang yang berjualan lem *fox* di Banjarmasin ini harus bisa melihat pembeli yang mana yang nakal atau tidak nakal, dengan cara menanyakan langsung terhadap si pembeli agar mengetahui maksud si pembeli yang membeli lem *fox* tersebut.⁸

12. Informan XII (Pedagang)

Nama :JK (Laki-laki)
Umur :29 tahun
Alamat :Jl. Sultan Adam
Pekerjaan :Pedagang

JK adalah seorang pedagang alat bangunan yang berusia 29 tahun dan berdagang alat bangunan di jalan Sultan Adam, ia berjualan hampir 17 tahun karena meneruskan usaha dari orang tua, ia menjual lem *fox* yang berbeda-beda jenisnya yaitu lem *fox* seperti lem *fox* putih ukuran besar sampai ukuran kecil dan lem *fox* kaleng berwarna merah.

⁸ Wawancara dengan penjual dan pembeli lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 14 April 2017.

JK menjual lem *fox* dengan bermacam-macam harga yaitu lem *fox* putih ukuran besar Rp.48.000,-, lem *fox* putih ukuran kecil Rp.10.000,-, dan lem *fox* kaleng merah Rp.8.000,-.

Kata JK, ia menjual lem *fox* tersebut dengan siapa saja yang mau membelinya, kadang yang datang untuk membeli ada dari anak-anak sampai orang tua. Menurut JK, ia tidak pernah mendengar dan menonton berita tentang larangan menjual lem *fox* terhadap anak-anak atau pemuda di kota Banjarmasin. JK mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas memberitahukan kepada toko-toko yang berjualan alat bangunan maupun toko-toko biasa dan distributor harus ditekankan untuk pembuatannya.⁹

⁹ Wawancara dengan pedagang lem *fox* di Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 14 April 2017.

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkenaan dengan praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin, maka selanjutnya adalah analisis data.

1. Praktik jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin

Salah satu hal yang sangat penting dalam praktik jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.

Pada kenyataannya sekarang, pergeseran zaman dan perkembangan teknologi membuat hal tersebut dinomorduakan karena adanya kesepahaman tata nilai. Terutama saat terjadinya akad jual beli dengan ucapan terimakasih dan kepercayaan penjual kepada pembeli untuk menggunakan barang dagangannya sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Seperti halnya yang terjadi dalam praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin. Di mana pembeli dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa penjual perlu tahu maksud dari penggunaan barang tersebut. Lem *fox* tersebut bagi penjual sudah jelas kegunaannya untuk merekatkan sepatu, kayu dan lain-lain seperti pada gambar dikemasan kalengnya, akan tetapi, pembeli menyalahgunakan kegunaan barang yang dibelinya untuk hal lain yang dapat membuat mereka kecanduan dan hilang kesadaran seperti menggunakan obat berbahaya sejenis narkoba dari aroma lem *fox* tersebut.

Menyikapi hal di atas ada beberapa pendapat ulama tentang jual beli tersebut, kelompok pertama, termasuk di dalamnya adalah Al-Bajuri dan Shahibul Muhadzab menganggap transaksi ini tidak sah, karena menghilangkan salah satu rukun aqad yaitu *shighat*. Sedangkan pendapat yang didukung oleh Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka menganggap bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada ijab qabul tetapi pada kerelaan antar keduanya

(penjual dan pembeli). Dengan demikian maka yang dijadikan patokan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika satu masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan maka hukumnya sah-sah saja.

Praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin ada pembeli memilih lem *fox* dibandingkan obat-obatan berbahaya sejenis narkoba agar bisa mabuk dan hilang kesadaran. Selain harganya lebih murah dan bebas beredar di pasaran, beberapa kalangan masyarakat tidak mencurigai perbuatan mereka, sehingga mereka bisa bebas menggunakannya. Akhirnya, mereka dengan mudah dapat mengajak teman sepermainan untuk sama-sama menggunakan lem *fox* agar bisa mabuk.

Dalam sebuah lem *fox* tersebut terkandung zat *Lysegic Acid Diethylamide* atau *LSD*. Zat tersebut sejenis zat hirup yang sangat mudah ditemui, pengaruhnya sangat luar biasa bagi penggunanya karena ketika menghisap aromanya, zat kimia tersebut dapat mempengaruhi sistem saraf pusat (otak) dan melumpuhkan, serta bisa berakibat pada kematian.

Ancaman penggunaan lem *fox* bagi tubuh sangat berbahaya hingga mempengaruhi sistem saraf dan pernapasan pada paru-paru. Ketika menghirup aromanya yang menyengat, zat kimia yang terkandung di dalamnya dapat mengakibatkan pengguna pusing dan hilang kesadaran (mabuk). Penggunaan lem *fox* pada tubuh mengakibatkan penyakit pada paru-paru, kerusakan otak, bronkhitis, dan kematian. Ciri pengguna lem *fox* yang sudah kecanduan, seperti: bau tubuh yang menyengat, berjalan sempoyongan, dan kondisi fisik yang terus menurun sehingga terlihat kurus.

Permasalahan penggunaan lem *fox* ini juga ada dari kekhawatiran penjual yang merasa was-was akan dagangannya karena barang yang dijualnya disalahgunakan oleh pembeli. Alasan lain, penjual merasa berdosa dari perbuatan pembeli yang nakal tersebut. Terjadi proses jual beli yang asalnya boleh menjadi jual beli yang rusak. Dari kalangan masyarakat juga tidak mengetahui dan adanya pemberitahuan dari pemerintah untuk disampaikan kepada penjual dan pembeli di kota Banjarmasin ini, bahwa di dalam sebuah lem *fox* tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya.

Oleh karena itu kepada penjual harus menanyakan kepada setiap pembeli yang ingin membeli lem *fox* tersebut supaya penjual tidak merasa was-was terhadap pembeli yang menyalahgunakan barang tersebut, dan kepada pemerintah daerah agar berusaha segera menghentikan penyalahgunaan barang tersebut agar kembali pada fungsi asalnya. Menertibkan serta menyadarkan pengguna untuk berhenti menyalahgunakan lem *fox* yang memberikan dampak negatif dan berbahaya bagi tubuh si pengguna, membuatkan tempat rehabilitasi bagi pecandu agar sadar dan berhenti sebagai pecandu, mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ekstasi serta zat-zat sejenis lainnya, memberikan hukuman, para pedagang juga harus menanyakan kepada si pembeli kegunaanya sebelum transaksi terjadi, kepada kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ekstasi serta zat-zat jenis lainnya dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya.

2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin.

Agama Islam pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur. Tampaklah bahwa antara agama Islam dan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan interaksi yang paling sering dilakukan kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di pasar, di toko, di warung, ataupun di kios. Dalam fikih muamalah ada beberapa prinsip dasar dalam bermuamalah seperti yang telah disebutkan pada bab dua¹⁰, yaitu adanya *mubah* (kebolehan), *antaradin* (kerelaan), mendatangkan maslahat dan memelihara nilai keadilan. Semua prinsip tersebut harus menjadi dasar dan pedoman dalam bermuamalah

¹⁰ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), h. 116.

khususnya jual beli agar tidak ada yang pihak yang dirugikan seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. an-Nisā'/4: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹¹

Juga Allah berfirman dalam Q.S. al-Mai'dāh/5: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

“Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹²

Tujuan dari jual beli pada dasarnya adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar. Akan tetapi, dalam jual beli tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga saling tolong menolong terutama dalam hal mencari keberkahan dalam berjual beli.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Ma'idāh/5: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: proyek pengadaan Kitab Al-Qur'an, 1984), h. 112.

¹² *Ibid*, hlm.84.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹³

Juga Sabda Rasulullah saw.:

حدثنا عيسى بن حماد المصرى أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام افتح و هو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل له عند ذلك: يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح به الناس؟ قال: ((لا، هحرم)) ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله يهوداً، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)).
متفقٌ عليه

“Menceritakan kepada kami, Isa bin Hammad al-Mishiriy: memberitakn kepada kami al-Laits bin Sa’ad, dari Yazid bin Abu Habib bahwasanya ia berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda pada tahun penaklukkan Mekkah, dan beliau berada di Mekkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.” Beliau ditanya saat itu juga: “Ya Rasulullah! Apa pendapatmu lemak bangkai, karena ia dapat dipakai untuk meminyaki kapal-kapal dan dapat dipakai untuk meminyaki kulit-kulit serta dipakai orang-orang untuk menghidupkan penerangan mereka?” Beliau menjawab: “Tidak boleh, semua itu haram.” Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka lemak (bangkai), namun mereka cairkan lemak tersebut, kemudian menjualnya dan mereka makan harganya.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)¹⁴

Syariat Islam datang dengan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk manusia dan larangan segala yang membahayakan yang kembali kepada agama, anggota tubuh, akal manusia, harga diri dan harta. Diharamkannya khamar, bekerja ditempat pengolahannya, menjualnya, meminumnya dan segala

¹³ *Ibid*, hlm.96.

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 229-230.

jenis yang membantunya. Khamar adalah segala jenis yang memabukan dan menutupi akal dari apa saja, baik cairan maupun benda padat.¹⁵

Al Kharagi berkata, “menjual perasan (sari) buah yang dijadikan khamer, batil hukumnya.”¹⁶ Contohnya dibolehkan menjual anggur kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat khamar. Hal itu di karenakan kemaksiatan/dosa dalam hal ini bukan terletak pada kondisi menjual anggur tersebut, melainkan ketika terjadi perubahan status (menjadi Khamr).¹⁷

Jual beli ini merupakan jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya, namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi terlarang kegunaannya.

Jual beli *fasid* seperti jual beli anggur dengan tujuan membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi’iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 232.

¹⁶ Ibnu Qudamah: penerjemah, Anshari Taslim, *Al-Mughni* Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 754.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 243.

khamar.¹⁸ Seperti halnya di dalam sebuah lem *fox* mengandung zat kimia yang berbahaya yang bisa membuat penggunanya kecanduan atau memabukkan. Oleh sebab itu, menjauhi hal-hal yang dapat mejerumuskan kita pada hal yang bertentangan dengan syariat Islam lebih baik dari pada kita melakukan dengan hati penuh curiga dan was-was.

Dari 6 informan yang pembeli lem *fox* di kota Banjarmasin, 3 pembeli yang menggunakan barang yang sesuai kegunaannya dan 3 pembeli yang menggunakannya tidak sesuai kegunaan aslinya sebagai perekat benda yang rusak. Penyalahgunaan kegunaan lem *fox* inilah yang menjadikan jual beli menjadi cacat atau tidak sah.

Pertama, mubah karena ada unsur kerelaan antara pembeli dan penjual selain itu. Sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29, yang pada intinya adanya kerelaan antara kedua belah pihaklah yang menjadikannya boleh, diperkuat dengan hadis Nabi Saw yang artinya, Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Swa bersabda : jangan lah dari dua orang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). Dalam praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin, 3 informan yang membeli merasa tidak dirugikan karena mengetahui barang yang dibelinya dan menggunakan barangnya sesuai dengan cara kegunaannya, walaupun mengetahui kondisi barang yang dibeli. Tujuan utama mereka hanyalah untuk memperbaiki benda mereka yang rusak.

¹⁸ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016),hlm 80-82.

Kedua, fasid (rusak) karena pedagang merasa dicurangi oleh pembeli yang menyalahgunakan barang jualannya dan akibatnya jual belinya menjadi rusak karena sifatnya, dan mengakibatkan tidak ada unsur kerelaan dari penjual. Jadi, dalam praktik ini yang menentukan adalah sikap rela atau tidak rela dari penjual terhadap praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin. dari ke-6 pedagang dan 5 di antara pedagang tersebut merasa dicurangi dari barang yang ia perjualbelikan, yang seharusnya barang dagangannya itu digunakan sesuai kegunaan awalnya akan tetapi, ada pembeli yang menyalahgunakannya.

Pada prinsipnya jual beli lem *fox* ini tidak bertentangan dengan syara' tetapi karena sifat-sifat tertentu yang diragukan kegunaannya dan bertentangan dengan barang yang halal diperjualbelikan maka masalah jual beli ini termasuk jual beli *fasid*. Seperti penuturan dari beberapa penjual yang merasa was-was akan dagangannya. Mereka khawatir lem *fox* yang mereka jual disalahgunakan oleh pembeli, terutama jika pembeli yang datang dari golongan pemuda atau anak-anak. Pedagang perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menanyakan untuk apa barang dagangannya digunakan. Kewaspadaan itu bertujuan supaya tidak terjadi jual beli yang diragukan atau jual beli *fasid*.